



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2020-2024**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Dokumen Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Program Prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 untuk menyusun rencana dan program, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dipahami dan dipedomani dalam rangka pelaksanaan program lima tahun mendatang.

Ambon, Maret 2022

Kepala BPNB Provinsi Maluku

Drs. Rusli Manorek

NIP. 196409031991031001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
1.2.1 Permasalahan	3
1.2.2 Potensi	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	6
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	6
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	8
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	8
3.2 Kerangka Regulasi	9
3.3 Kerangka Kelembagaan	9
3.4 Reformasi Birokrasi	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
4.1 Target Kinerja	18
4.3 Kerangka Pendanaan	20
BAB V PENUTUP	21

1.1 Kondisi Umum

Dalam pencapaian target Rencana Strategis tahun 2015-2019, telah terealisasi output pada Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku di pada tahun berjalan. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang mulai muncul pada awal Maret tahun 2020 sangat mempengaruhi perencanaan hingga pencapaian yang harus direalisasi. Kondisi tersebut memaksa BPNB Provinsi Maluku untuk melakukan penyesuaian luring menjadi daring.

Secara kelembagaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mengimplementasi tugas dan fungsi BPNB Provinsi Maluku mengacu pada amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan melalui empat strategi yakni pengembangan, perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan. Arah kebijakan pemajuan kebudayaan lebih di fokuskan pada 10 objek pemajuan kebudayaan yang semuanya terjabarkan dalam berbagai dinamika pelayanan BPNB Provinsi Maluku, antara lain:

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian,

perfilman dan kesejarahan;

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan diatas, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku telah menemukan beberapa isu strategis dalam capaian Renstra 2014-2019 yang antaranya :

1. Peran pemerintah dalam mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang mengarah pada modernisasi yang memberikan dampak dalam upaya pengembangan, perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
2. Kondisi anggaran yang berdampak pada pengembangan kebudayaan di daerah kepulauan Maluku yang secara geografis, Maluku merupakan daerah maritim yang memiliki banyak pulau. Tak banyak masyarakat terluar Provinsi Maluku yang belum tersentuh budaya oleh BPNB Provinsi Maluku dikarenakan keterbatasan anggaran yang seadanya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPNB Provinsi Maluku, tentu ada permasalahan yang dihadapi dalam Renstra 2015-2019, kondisi lingkungan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan penyusunan Renstra 2020-2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1 Permasalahan

Adapun masalah yang dihadapi untuk dijadikan fokus intervensi Renstra berikutnya adalah:

1. Kondisi geografis yang berdampak pada anggaran
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia
3. Kompetensi dan spesifikasi pendidikan SDM yang belum memadai
4. Kurangnya kesadaran dan komitmen masyarakat adat untuk melestarikan kebudayaan lokal
5. Keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan baik secara regulasi maupun kebijakan.

Permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan dengan analisis SWOT yang diantaranya:

Kekuatan :

1. Pemerataan program dan anggaran yang merata pada wilayah kerja sehingga dapat mengakomodir upaya pemajuan kebudayaan pada wilayah kerja BPNB Provinsi Maluku.

2. Kemampuan manajerial pemimpin dalam mengelola SDM melalui pemberian tugas bagi pegawai yang dianggap mampu sehingga capaian kinerja instansi dapat tercapai bagi pelayan publik.
3. Tersedianya pelatihan dan bimbingan teknis yang melibatkan unit utama maupun pihak universitas yang dianggap memiliki kompetensi dengan tugas dan fungsi lembaga.
4. Sosialisasi dan advokasi terhadap upaya pemajuan kebudayaan melalui hasil-hasil kajian, dokumentasi sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat terbagun.
5. Upaya koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah khususnya pada OPD bidang kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan di wilayah kerja BPNB Provinsi Maluku.

Kelemahan:

1. Kurangnya anggaran yang dialokasikan bagi BPNB Provinsi Maluku yang berdampak pada upaya pemajuan kebudayaan sehingga ada beberapa OPK yang belum tersentuh pada wilayah kepulauan terluar.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berdampak pada capaian kinerja instansi baik secara teknis maupun administrasi.
3. Kurangnya tenaga kompeten yang sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan kompetensi sehingga berdampak pada ketidakteraturannya penempatan pegawai pada jabatan baik teknis maupun administrasi yang hal ini berdampak pada capaian kinerja instansi yang hanya dikerjakan oleh sebagian pegawai.
4. Belum terbangunnya kesadaran masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan serta masih terus bergantung pada pemerintah.
5. Belum tersedianya penganggaran dan sinergitas yang maksimal dari pemerintah daerah untuk upaya pemajuan kebudayaan. Selain itu, belum tersedianya regulasi yang berdampak langsung pada pemajuan kebudayaan.

Ancaman:

1. Adanya aspek-aspek kebudayaan yang belum tersentuh dalam upaya pemajuan kebudayaan (kajian, dokumentasian, pencatatan dan pendataan budaya)
2. Belum terbangunnya kesadaran dan komitmen kerja pegawai yang berdampak pada capaian kinerja instansi.
3. Terdapat banyak beban kerja yang belum dapat diselesaikan pada waktu yang tepat

sehingga berdampak pada capaian target kinerja instansi.

4. Perubahan pola pikir masyarakat dan persepsi masyarakat menyangkut pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah semata serta orientasi hidup yang dilatarbelakangi oleh tuntutan ekonomi sehingga pemajuan kebudayaan bukan menjadi prioritas utama dari masyarakat.
5. Sulitnya koordinasi yang optimal antara BPNB Provinsi Maluku dengan instansi terkait.

Kesempatan

1. Masih banyak OPK yang ada di wilayah kerja BPNB Provinsi Maluku dan tersebar pada pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara.
2. Perlunya penambahan SDM yang berkompeten.
3. Peningkatan SDM lewat pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Masih terdapat sebagian pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk membangun kebudayaan di daerah.
5. Membangun jejaring dengan stakeholder bidang kebudayaan (LSM, Komunitas Budaya, Masyarakat Adat, Sanggar Seni, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemudaan)

1.2.2 Potensi

Adapun potensi yang dihadapi untuk dijadikan fokus intervensi Renstra berikutnya adalah:

1. Tersedianya sumber data informasi secara digital maupun literasi
2. Mampu memberikan layanan informasi dibidang kebudayaan bagi masyarakat umum
3. Jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya pemajuan kebudayaan
4. Memiliki kemampuan dalam membangun jejaring dengan stakeholder bidang kebudayaan (LSM, Komunitas Budaya, Masyarakat Adat, Sanggar seni, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemudaan)



TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

BPNB Provinsi Maluku mendukung visi dan misi Presiden dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berbunyi:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Merujuk dari penjabaran diatas, maka BPNB Provinsi Maluku menjabarkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Maluku

Misi :

1. Menjadikan BPNB sebagai pusat informasi kebudayaan di Maluku
2. Mewujudkan kebudayaan daerah sebagai identitas kelokalan
3. Meningkatkan kajian objek pemajuan kebudayaan

----- *diskusi visi dan misi* -----

2.2 Sasaran Kinerja

Adapun Sasaran Kinerja yang dihadapi untuk dijadikan fokus Renstra berikutnya adalah:

Kode	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP.6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	1	1	2	2	2
SP.6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	-	-	1	1	1
SP.6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	10	10	15	15	15
SP.6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	94	94.6	92	92	92
			Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	B	B	BB	BB	BB

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia.
2. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat dilakukan dengan kerja nyata yaitu:
 - a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif berupa kegiatan fasilitasi kemitraan
 - b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional dapat terwujud dengan inventarisasi nilai budaya dan penetapan warisan budaya nasional
 - c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
 - d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
 - f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
 - g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

3.2 Kerangka Regulasi

Beberapa regulasi yang memperkuat BPNB Maluku melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sejalan dengan itu maka pengembangan nilai-nilai budaya sangat penting menjadi pijakan untuk merancang program kegiatan bagi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku selaku Satker yang menangani pelestarian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya

kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong-royong, etos kerja dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbudristek terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku pertama kali dibentuk tahun 2015 sesuai dengan peraturan 0303/OT/1995. Sejak tanggal 4 Oktober 1995 dengan nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon. Sejak Pada tahun 2012 Balai kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012. Selanjutnya nomenklatur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya yang disingkat BPNB. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku dipimpin oleh Drs. Rusli Manorek. Jumlah SDM sebanyak 37 pegawai. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi Tata dan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud-Kemendikbudristek).

Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku yakni melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Sedangkan fungsinya antara lain:

1. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan
3. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan
4. Pelaksanaan pemanfaatan tradisi kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan
6. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

PETA JABATAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

Kelas = 13

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Kelas = 9

No	Nama Jabatan	JC	B	K	+/-
1	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	7	1	2	-1
	Perencana Pertama	8	0	1	-1
2	Bendahara	7	1	1	0
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	8	0	1	-1
3	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	0	1	-1
	Analisis Kepegawaian Pertama	8	0	1	-1
4	Pengelola Data Nilai Budaya	6	2	12	-10
	Pamong Budaya Pertama	8	0	1	-1
5	Verifikator Keuangan	6	1	1	0
	Analisis Pembayaran dan Resiko Keuangan	8	0	1	-1
6	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	1	1	0
	Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
7	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
	Analisis Kepegawaian Pelaksana	7	0	1	-1
8	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	2	3	-1
	Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
9	Pengadministrasi Keuangan	5	0	3	-3
10	Pengadministrasi Perpustakaan	5	1	2	-1
	Pustakawan Pelaksana	7	0	1	-1
11	Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0
12	Petugas Keamanan	3	0	2	-2
13	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	1	-1
14	Teknisi Produksi	6	1	2	-1
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	8	0	1	-1
15	Pengelola Dokumentasi	6	1	1	0
	Pranata Humas Pelaksana	8	0	1	-1
16	Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
	Penata Laksana Barang Mahir	8	0	1	-1
17	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	0	1	-1
	Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
	Jumlah		13	49	-36

No	Nama Jabatan Fungsional	JC	B	K	+/-
1	Pamong Budaya Pertama	8	8	20	-12
2	Pamong Budaya Madya* <i>Kepala Balai</i>	12	0	1	-1
3	Pamong Budaya Madya	11	0	13	-13
4	Pamong Budaya Muda	9	3	19	-16

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh BPNB Provinsi Maluku dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target Kemendikbudristek. Rencana Kerja dapat dilihat pada matriks berikut:

No	Program Kegiatan	Rencana Program Kegiatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengkajian Nilai Budaya	1. Dunia Maritim Orang Saparua di Maluku Tengah 2. Pengelolaan Lingkungan Laut dalam Tradisi Orang Kei 3. Canga dalam Tradisi Budaya Orang Tobelo 4. Kosmologi Orang-orang Baji di Bacan 5. Marsela dalam Catatan Etnografi	1. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pesisir Nusalaut 2. Sistem Perkawinan Orang Buru di Namlea 3. Kearifan Lokal Masyarakat Lolobata di Halmahera Timur 4. Rumah Tradisional Makian di Pulau Makian, Bacan 5. Kesultanan Bacan dalam Persaingan Politik Perdagangan Rempah	1. Sasadu dan Implementasi Kebijakan Strategi Pemajuan Kebudayaan 2. Tradisi Iluwe Amano di Siri Sori Islam 3. Tari Laka Baka Masyarakat Sanan di Kepulauan Sula 4. Enbal: Makanan Tradisional Orang Kei di Maluku Tenggara 5. Gula Merah Saparua dan Strategi	1. Minyak Kayu Putih dan Strategi Pemajuan Kebudayaan 2. Baileo dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan 3. Rahan Teli: Arsitektur Tradisional Tanimbar Kei dan Stratgei Pemajuan Kebudayaan di	1. Tradisi Kahua di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara 2. Strategi Pemajuan Kebudayaan pada Praktik Inasua di Maluku Tengah 3. Eksistensi Tari Maku-Maku dan Strategi Pemajuan Kebudayaan 4. Tradisi Pela Antar Marga di Saparua 5. Tari Seka-Seka Besar di Pulau Masela 6. Arsitektur Eropa di Kepulauan Banda

		<p>6. Kisar Sistem Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan</p> <p>7. Kepulauan Sula dalam Prespektif Sejarah</p>		<p>Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Maluku Tenggara</p> <p>4. Teis Pet dan Strategi Pemajuan Kebudayaan</p> <p>5. Upaya Pemajuan Kebudayaan pada Tradisi Lisan Tyarka</p> <p>6. Eksistensi Sopi dalam Masyarakat Adat</p> <p>7. Kepulauan Banda dalam Jaringan Perdagangan Pala pada Abad ke-16</p>	
--	--	--	--	----------------------------	--	--

2	Pendataan Sejarah dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Sejarah Desa Adat di Salahutu Maluku Tengah 2. Pendataan Sejarah Desa Adat di Leihitu Barat 3. Pendataan Sejarah Desa Adat di Leihitu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Sejarah Desa Adat di Saparua Timur 2. Pendataan Sejarah Desa Adat di Saparua 3. Pendataan Sejarah Desa Adat di Haruku 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan sejarah Desa Adat di Buru 2. Pendataan Sejarah Desa Adat di Kepulauan Aru 3. Pendataan Sejarah Desa Adat di Seram Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan sejarah Desa Adat di Seram Bagian Timur 2. Pendataan Sejarah Desa Adat di Leitumur Selatan 3. Pendataan Sejarah Desa Adat di Kecamatan Seram Selatan
3	Pencatatan Warisan Budaya TakBenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan WBTB di Kei Besar 2. Pencatatan WBTB di Sanana 3. Pencatatan WBTB di Banda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan WBTB di Tapa 2. Pencatatan WBTB di Kei Kecil 3. Pencatatan WBTB di Maluku Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan WBTB di Luhu, Kecamatan Huamual 2. Pencatatan WBTB di Seram Bagian Barat 3. Pencatatan WBTB di Kecamatan Seram Utara 4. Pencatatan WBTB di Kabupaten Maluku Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan WBTB di Kecamatan Seram Bagian Timur 2. Pencatatan WBTB di Kei Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan WBTB di Kepulauan Aru 2. Pencatatan WBTB di Kepulauan Tanimbar

4	Perekaman Nilai Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman Upacara Fampompar di Tanimbar 2. Perekaman Cokaiba di Halmahera Timur 3. Perekaman Tarian Sahureka Reka di Saparua 4. Perekaman Permainan Arafatal di Saparua 5. Perekaman Tradisi Lisan Inafuka di Buru 6. Perekaman Tarian Katreji di Haruku 7. Perekaman Makanan Tradisional Hotong di Buru Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman Tyarka di Masela 2. Perekaman Kamplang Kerupuk Lokal Masyarakat Bajo Sangkoang Halmahera Selatan 3. Perekaman Tradisi Wer Sikher di Ohoi El Kei Besar 4. Perekaman Tradisi Fena Fehut Dalam Perkawinan Adat di Buru 5. Perekaman Tradisi Meja Kaweng di Saparua 6. Perekaman Tradisi Ujung Tobu di Luhu, Seram Bagian Barat 7. Perekaman Film Dokumenter Tokoh dan Maestro Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman Konten Budaya di Ternate 2. Perekaman Konten Budaya di Tual 3. Perekaman Konten Budaya di Tobelo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman Konten Budaya di Saleman 2. Perekaman Konten Budaya di Kecamatan Banda 3. Perekaman Konten Budaya di Kepulauan Aru 4. Perekaman Konten Budaya di Kabupaten MBD 5. Perekaman Konten Budaya di Banda Eli, Maluku Tenggara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman Konten Budaya di Pulau Haruku 2. Perekaman Konten Budaya di Kabupaten Seram Bagian Timur 3. Perekaman Konten Budaya di Maluku Tengah 4. Perekaman Konten Budaya di Kabupaten Buru 5. Perekaman Konten Budaya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
---	------------------------	---	--	---	--	---

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dalam rangka pendukung manajemen perkantoran yang memuat 8 aspek perubahan pendukung ZI-WBK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku. Dan Dirjen Kebudayaan.
2. Pencanaan Zona Integritas diawali dengan deklarasi/ Pernyataan komitmen oleh Kepala BPNB Provinsi Maluku dengan menandatangani piagam komitmen bersama yang dilakukan oleh Kepala BPNB Provinsi Maluku Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan pegawai di lingkup BPNB Provinsi Maluku
3. Proses pembangunan Zona Integritas Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Membangun pola pikir dan budaya kerja yang maksimal
5. Perubahan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi digital



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja selama 5 tahun periode Renstra dalam setiap tahun. Selanjutnya, pada lampiran Renstra akan dicantumkan Matriks kinerja yang dapat dilihat pada matriks berikut:

Kode	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
SP.6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	Event	1	1	2	2	2
SP.6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	WBTB dan CB	0	0	1	1	1
SP.6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk	Meningkatnya jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	Fasilitas	10	10	15	15	15

	memperkuat kebudayaan yang inklusif								
SP.6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	Layanan	94	94.6	92	92	92
			Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPNB	Predikat	B	B	BB	BB	BB

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan kinerja diperlukan peningkatan pembiayaan pada setiap tahun disamping itu perlu juga dukungan kerja sama dengan dinas/OPD terkait diwilayah kerja BPNB Provinsi Maluku. Rencana pendanaan untuk mencapai VISI dan MISI dari BPNB Maluku untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada matriks berikut:

Indikator	Rencana Pendanaan (dalam ribuan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kajian Budaya dan Sejarah	679.825	523.050	494.487	789.050	898.050
Jumlah karya budaya yang dilindungi	525.315	716.885	1.159.370	1.317.700	1.410.000
Jumlah Event yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.224.292	3.898.795	1.222.399	1.331.430	1.450.000
Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya	259.420	269.650	329.050	329.050	329.050
Layanan Perkantoran	3.071.711	3.164.309	3.159.029	3.159.029	3.159.029
Layanan Dukungan Manajemen Satker	342.988	359.577	505.527	674.340	958.560
Total	7.103.551	8.932.266	6.869.862	7.600.599	8.204.689



PENUTUP

Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku tahun 2020-2024 sebagai rencana pembangunan jangka menengah ini masih bersifat umum. Sebagai realisasi rencana akan dijabarkan dalam kegiatan sesuai skala prioritas dan pagu anggaran yang disediakan. Untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam Renstra ini diperlukan upaya dan keterlibatan semua pihak juga dukungan anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis BPNB Provinsi Maluku disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode 2020-2024.